

BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
HIBAH BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pemberian Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011 dapat terlaksana dengan tertib, terarah, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu ditetapkan pedoman pemberian bantuan dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu penyempurnaan dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 422);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan APED Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 38 Seri A) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Hibah dipergunakan untuk:

1. penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk Pendidik, buku bacaan anak, ATK, dan insentif Pendidik/Pengasuh maksimal 30% (tiga puluh persen);
2. peningkatan Gizi atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan) maksimal 10 % (sepuluh persen);
3. pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, maksimal 15% (lima belas persen);
4. pengadaan sarana dan media pembelajaran dalam dan luar ruangan dan APE, maksimal 20% (dua puluh persen);
5. koordinasi antar Pendidik melalui organisasi profesi, kelompok kerja guru, gugus, dan lain-lain, maksimal 25% (dua puluh lima persen).

2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 67 SERI A